



PENETAPAN

Nomor : 185/Pdt.P/2019/PN.Sby

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan dari :

GWAT WAN PRISCILLA, beralamat di Klampis Aji Tengah I/3-A, RT.001
RW.009, Kel. Klampis Ngasem, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya
selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama **KRISTINA PANCA BIRAWATI, S.H.**, Advokat yang beralamat di Ketintang 4A No. 17, RT.005, RW.001, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 07 Februari 2019 Nomor : 185/Pdt.P/2019/PN.Sby., tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa permohonan tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan ;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai alat bukti persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan dari Pemohon tertanggal 06 Februari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Surabaya tanggal 07 Februari 2019, dibawah Register Perkara Nomor :

185/Pdt.P/2019/PN.Sby., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON adalah Ketua Yayasan Rumah Kehidupan berdasarkan Akta Berita Acara Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Pengurus dan Anggota Pengawas Yayasan Rumah Kehidupan Nomor 3 Tanggal 6 Pebruari 2014 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Nurlaini Sunarto, SH., Notaris di Tangerang Selatan yang bergerak dibidang panti asuhan, berdomisili di Jalan Klampis Aji I/3 – A Surabaya;
2. Bahwa pada tanggal 10 April 2008 di Surabaya telah lahir anak perempuan yang bernama STEPHANI EMERALDA sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-TU-22112017-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
3. Bahwa anak bernama STEPHANI EMERALDA telah lahir dari Ibu kandung bernama Sudarni yang kemudian anak yang telah lahir tersebut diserahkan kepada Yayasan Rumah Kehidupan/ Pemohon sebagaimana dimaksud pada Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sudarni yang merupakan Ibu kandung dari anak yang bernama STEPHANI EMERALDA, untuk dirawat sepenuhnya oleh pihak Panti Asuhan Yayasan Rumah Kehidupan dikarenakan ibu Sudarni menyatakan tidak mampu membesarkan anaknya sendiri, sehingga segala tanggung jawab perawatan, pemeliharaan dan masa depan anak tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya pihak Yayasan Rumah Kehidupan;
4. Bahwa saat ini keberadaan Sudarni sebagai Ibu kandung dan keluarga besarnya sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
5. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yaitu :
 - a. Pasal 26 Ayat 2, Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat beralih kepada keluarga, yang

Halaman 2 Penetapan Nomor : 185/Pdt.P/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

b. Pasal 31 Ayat 3, Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat

1 dapat menunjuk orang perseorangan atau lembaga pemerintah/masyarakat untuk menjadi wali bagi yang bersangkutan.

c. Pasal 33 Ayat 1, Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.

d. Pasal 33 Ayat 2 Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan melalui penetapan pengadilan.

6. Bahwa oleh karena orang tua kandung STEPHANI EMERALDA sebagaimana diuraikan diatas tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dan saat ini juga tidak diketahui keberadaannya lagi, maka berdasarkan Pasal 26 Ayat 2 jo. Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sudah seharusnya menurut hukum apabila STEPHANI EMERALDA di tetapkan sebagai anak terlantar yang di asuh PEMOHON.

Bahwa dari uraian-uraian yuridis diatas berkenan kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan : STEPHANI EMERALDA sebagai anak terlantar yang diasuh di Panti Asuhan Yayasan Rumah Kehidupan Jalan Klampis Aji Tengah I/3-A, Kelurahan Klampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap kuasanya sebagaimana tersebut diatas dan atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman 3 Penetapan Nomor : 185/Pdt.P/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai berikut :

1. Fotocopy Akta Pendirian Yayasan “Rumah Kehidupan” yang dikeluarkan oleh Notaris IRIANTO TANA WIDJAJA, SH., Nomor : 7 tanggal 17 Juni 2003, diberi tanda bukti P – 1 ;
2. Fotocopy Surat Keterangan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan “Rumah Kehidupan” Nomor : C-149.HT.01.02.TH 2003, tertanggal 06 Oktober 2003, diberi tanda bukti P – 2 ;
3. Fotocopy Salinan Akta Berita Acara Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Pengurus dan Anggota Pengawas Yayasan Rumah Kehidupan, Nomor : 03 tanggal 06 Februari 2014, diberi tanda bukti P - 3 ;
4. Fotocopy Surat Perubahan Susunan Pembina Yayasan Rumah Kehidupan, Nomor AHU-AH.01.06-500, tertanggal 03 Juni 2014, diberi tanda bukti P – 4 ;
5. Fotocopy Surat Pernyataan pengerahan anak yang bernama STEPHANI EMERALDA, tanggal 11 Mei 2008, diberi tanda bukti P – 5 ;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3578-LT-TU-22112017-0002, atas nama STEPHANI EMERALDA, tertanggal 22 November 2017, diberi tanda bukti P – 6 ;
7. Fotocopy Kartu Keluarga No.3578093110160007 atas nama Kepala Keluarga GWAT WAN PRISCILLA, diberi tanda bukti P – 7 ;
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3578267105550001, atas nama GWAT WAN PROSCILLA, diberi tanda bukti P – 8 ;

Menimbang, bahwa selain bukti berupa surat-surat, Kuasa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, masing-masing bernama :

1. **Saksi GRACE FLORENTIANA**, menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan anak tersebut ;

Halaman 4 Penetapan Nomor : 185/Pdt.P/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah yang punya Yayasan Rumah Kehidupan ;
- Bahwa saksi yang merawat anak-anak ;
- Bahwa paling besar usianya 16 tahun ;
- Bahwa anak asuh baru bernama : STEPHANI EMERALDA ;
- Bahwa dari orang tua yang bersangkutan ;
- Bahwa saksi melihat sendiri ada surat penyerahan ;
- Bahwa saksi hanya melihat saja tidak ikut tanda tangan ;
- Bahwa ada donatur tapi tidak tetap ;
- Bahwa kegiatan sosial di yayasan ;
- Bahwa dari ibu Yayasan dan donatur ;
- Bahwa untuk mengurus akte lahir ;

2. Saksi RIKA ISWANDI, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan anak tersebut ;
- Bahwa saksi adalah staf Yayasan Rumah Kehidupan ;
- Bahwa saksi yang merawat anak-anak ;
- Bahwa paling besar usianya 16 tahun ;
- Bahwa anak asuh baru bernama : STEPHANI EMERALDA ;
- Bahwa dari orang tua yang bersangkutan ;
- Bahwa saksi melihat sendiri ada surat penyerahan ;
- Bahwa saksi hanya melihat saja tidak ikut tanda tangan ;
- Bahwa ada donatur tapi tidak tetap ;
- Bahwa kegiatan sosial di yayasan ;
- Bahwa dari ibu Yayasan dan donatur ;
- Bahwa untuk mengurus akte lahir ;

Halaman 5 Penetapan Nomor : 185/Pdt.P/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala apa yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk ditetapkan STEPHANI EMERALDA sebagai anak terlantar yang diasuh di Panti Asuhan Yayasan Rumah Kehidupan Jalan Klampis Aji Tengah I/3-A, Kelurahan Klampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-7 s/d P-8 berupa Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, yang masing-masing dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya tertera jelas bahwa Pemohon adalah penduduk Kelurahan Klampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena orang tua kandung STEPHANI EMERALDA sudah menyerahkan STEPHANI EMERALDA kepada Yayasan Rumah Kehidupan berdasarkan bukti P-5 yaitu Surat Pernyataan tertanggal 11 Mei 2008 yang ditanda tangani oleh SUDARNI, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa sejak STEPHANI EMERALDA diserahkan kepada Yayasan Rumah Kehidupan perawatan, pemeliharaan dan masa depan anak tersebut sudah ditanggung sepenuhnya oleh Yayasan Rumah Kehidupan maka STEPHANI EMERALDA dapat ditetapkan sebagai anak terlantar yang diasuh di Panti Asuhan Yayasan Rumah Kehidupan Jalan Klampis Aji Tengah I/3-A, Kelurahan Klampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan

Halaman 6 Penetapan Nomor : 185/Pdt.P/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan yang berlaku, sehingga sudah sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap biaya yang timbul karena permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapka STEPHANI EMERALDA sebagai anak terlantar yang diasuh di Panti Asuhan Yayasan Rumah Kehidupan Jalan Klampis Aji Tengah I/3-A, Kelurahan Klampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya ;
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : RABU, tanggal : 20 FEBRUARI 2019, oleh kami **PUJO SAKSONO, SH.MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh : **MULIANI BURAERA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

MULIANI BURAERA, SH.

PUJO SAKSONO, SH.MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

Halaman 7 Penetapan Nomor : 185/Pdt.P/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses (ATK) :	Rp 60.000,-
3. Biaya Panggilan-panggilan:	Rp 150.000,-
4. Biaya PNPB Panggilan Pemohon :	Rp 5.000,-
5. Materai :	Rp. 6.000,-
6. Redaksi :	Rp. 5.000,-
Jumlah.	Rp.256.000,-

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)